



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ismi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 27 Februari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sulaiman No 4 RT/RW: 07/003, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ismi ditahan dalam rumah tahanan negara atau Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum: Restu Sri Utomo, S.H., Dkk. Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat yang beralamat di Jalan Daan Mogot No.

Halaman 1 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19C Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat enetapan Penunjukkan No. 24/Pid.Sus/2024/PN.JKT.BRT. tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismi terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)", sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ismi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Flashdisk Cruzer Vlade 16 GB warna hitam merah merk Sandisk.
Dikembalikan kepada saksi Wiradarma Harefa.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna biru.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah akun SnackVideo
<http://s.snackvideo.com/u/tan2006/y7wsdcxe>.

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di nonaktifkan dan tidak dapat dipergunakan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Ia terdakwa Ismi Bin Zainal Abidin pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bunga Vanis Floris milik terdakwa beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa membuat email dengan nama tandiga2006@gmail.com. Lalu untuk beraktifitas pada media sosial Snack Video, terdakwa membuat akun pribadi dengan nama tandioga username "Tan2006" jenis kelamin Wanita tanggal 27 -02-1986, Biodata: "ORANG AWAM BUTUH EDUKASI Mencari Keadilan" yang teregistrasi dengan nomor telepon +68.819****0047 yang terdakwa buat sendiri sekira tahun 2022, yang di akui terdakwa mempunyai 184 (seratus delapan puluh empat) video menggunakan akun @tandiogaID tersebut mempunyai pengikut 11,9K, Diikuti 839 dan Jumlah disukai 177,3K pada bio akun tertulis 'Orang Awam, Butuh Edukasi, Mencari Keadilan', dengan tujuan terdakwa untuk mengunggah keresahan suara hati atas kondisi negara Indonesia saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus 2023 di Toko Bunga Vanis Floris beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa kemudian membuat video dimana dalam video dimaksud terdakwa mereka dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

“assallamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown“. he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undangudang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang selogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik selogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoesenia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertma republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macam bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubantnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersura ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungi undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menambahkan tulisan “KPK disuruh bubar, Mak Banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI” adalah untuk mempertegas isi video yang saya unggah tersebut karena pembahasan dalam video adalah keresahan saya atas isu politik dalam hal pembubaran badan lembaga negara. Sedangkan untuk pernyataan tentang PDIP merupakan partai terkorup NKRI dan anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini Dimana memang banyaknya pengungkapan kejahatan korupsi dari kade Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta peristiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan,
- Bahwa menurut ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandiogaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE.

- Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Trubus Rahardiansyah. SH. MH. MS., akibat dari media sosial apabila seseorang memberikan informasi yang tidak benar kaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila ada suku, agama, ras, dan antar golongan di benturkan dengan informasi yang tidak benar adalah terjadinya keresahan sosial di masyarakat atau kegaduhan di ruang publik yang berpotensi timbulnya aksi-aksi kekerasan, konflik kekerasan sosial, perilaku diskriminatif, dan penghilangan nyawa orang lain. Hal ini karena suku, agaman, ras, dan antargolongan merupakan isu yang sensitif ketika diberikan label atau stigma negatif sehingga dapat menggerakkan individu dan atau kelompok di dalam masyarakat tertentu akan melakukan pembelaan diri atau melakukan perlawanan sosial. Berita yang dimodifikasi yang bermuatan sentimen SARA akan memberikan stimulus atau rangsangan individu dan atau kelompok tertentu di masyarakat untuk melakukan balas dendam yang berkecenderungan tindakan melawan hukum pidana. Suasana publik yang dibangun akan menimbulkan efek domino yaitu berpotensi terjadinya kekecauan sosial, konflik kekerasan sosial, dan gerakan/aksi-aksi percobaan makar. Isi konten video tersebut merupakan tindakan komunikasi secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi di muka umum melalui media sosial yang bermuatan hasutan, rasa kebencian, provokasi, penghinaan terhadap penguasa dan badan umum, menyerang martabat seseorang, adudomba, informasi yang menyesatkan, informasi hoax yang pada gilirannya dapat menggerakkan orang lain individu dan atau kelompok di masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada penguasa/pemerintah yang sah atau membangun suasana public distrust (ketidakpercayaan publik) atas kebijakan negara. Hal ini karena konten video mengandung pelanggaran norma kesusilaan atau

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kepatutan karena pernyataan/kalimat/kata-kata pelaku menyerang martabat penguasa dan badan umum (Megawati-PDI Perjuangan), yang akan terjadi benturan sosial dan konflik kekerasan sosial, dimana individu dan atau kelompok akan melakukan aksi-aksi gerakan perlawanan sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti demonstrasi anarkhis, petisi-petisi sosial, bentrokan fisik antar individu dan atau kelompok, penghilangan nyawa orang lain, dan aksi-aksi percobaan makar.

- Bahwa terdakwa yang sengaja membuat video di tayangkan atau langsung di siarkan pada media sosial SnackVideo milik terdakwa pada akun @tandiogaID yang dapat di tonton atau di saksikan oleh semua pengguna SnackVideo dengan mendapatkan sekitar 20.000 kali ditonton, 1.300-1.700 akun menyukai dan 300-400 akun membagikan video maupun internet termasuk media sosial lainnya yaitu akun Tiktok @ummirahma26 yang sudah di komentari sekitar 27.900 akun dan disukai sebanyak 143.800 akun, berupa tuduhan dalam video terdakwa terkait suatu berita yang memberitakan bahwa 'KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI' telah menjadi trending topic atau viral di media sosial dengan terlihat dalam kolom komentar baik yang Pro dan Kontra itu merupakan kabar yang melampaui batas di karenakan terdakwa tidak dapat membuktikan hanya kebencian saja yang di lontarkan atas permasalahan yang di alami terdakwa dengan menjelekkkan dan mendeskreditkan kelompok lain dalam hal ini PDI Perjuangan maupun Pemerintah yang tidak sependangan dengan terdakwa sebagaimana beberapa video yang telah terdakwa buat dalam akun @tandiogaID Snack Video.

- Bahwa saksi Wlradarma Harefa selaku masyarakat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) merangkap anggota PDI Perjuangan melaporkan perbuatan terdakwa yang sengaja membuat video atau memposting atau menyiarkan dalam akun Snack Video di @tandiogaID hingga menjadi tersiar pada <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> dikenal maupun di pergunakan oleh akun media sosial lainnya pada akun tiktok @ummirahma26 dengan URL https://www.tiktok.com/@ummirahma26?_t=8fF9XiErS8f&_r=1, maupun URL <https://vt.tiktok.com/ZSLtdu9U9/> tersebut bahwa berita

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberitahuan itu adalah bohong seharusnya terdakwa dapat menduga atau mudah dapat menimbulkan keonaran atau kebencian sebagaimana Pro dan Kontra di kalangan masyarakat maupun para pengguna media sosial terhadap kelompok atau golongan dalam hal ini partai PDI Perjuangan maupun Pejabat Pemerintah diketahui merupakan anggota dari partai PDI Perjuangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Subsida

Bahwa la terdakwa Ismi Bin Zainal Abidin pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bunga Vanis Floris milik terdakwa beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa membuat email dengan nama tandiga2006@gmail.com. Lalu untuk beraktifitas pada media sosial Snack Video, terdakwa membuat akun pribadi dengan nama tandioga username "Tan2006" jenis kelamin Wanita tanggal 27 -02-1986, Biodata: "ORANG AWAM BUTUH EDUKASI MENCARI KEADILAN" yang teregistrasi dengan nomor telepon +68.819****0047 yang terdakwa buat sendiri sekira tahun 2022, yang di akui terdakwa mempunyai 184 (seratus delapan puluh empat) video menggunakan akun @tandiogaID tersebut mempunyai pengikut 11,9K, Diikuti 839 dan Jumlah disukai 177,3K pada bio akun tertulis 'Orang Awam, Butuh Edukasi, Mencari Keadilan', dengan tujuan terdakwa untuk mengunggah keresahan suara hati atas kondisi negara Indonesia saat ini.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus 2023 di Toko Bunga Vanis Floris beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat,

Halaman 8 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian membuat video dimana dalam video dimaksud terdakwa mereka dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

"assallamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown". he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undangudang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang slogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik slogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan

Halaman 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertama republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macam bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubatnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersura ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungi undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menambahkan tulisan “KPK disuruh bubar, Mak Banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI” adalah untuk mempertegas isi video yang saya unggah tersebut karena pembahasan dalam video adalah keresahan saya atas isu politik dalam hal pembubaran badan lembaga negara. Sedangkan untuk pernyataan tentang PDIP merupakan partai terkorup NKRI dan anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini Dimana memang banyaknya pengungkapan kejahatan korupsi dari kade Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta peristiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan.
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan mengunggah video dilakukan atas kesadaran pribadi tanpa ada pengaruh dari siapapun karena terdakwa tidak tergabung dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun, murni atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi terdakwa atas kondisi negara Indonesia saat ini, terlebih permasalahan awal yang terdakwa alami adalah berkaitan dengan pemerintahan diantaranya Menteri-menteri berkaitan dengan permasalahan tanah sampai leasing mobil pribadi

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, perbankan milik BUMN dan lain sebagaimana yang terdakwa ketahui hal tersebut juga tidak berhubungan langsung / keterkaitan dengan partai PDI Perjuangan.

- Bahwa menurut ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE.

- Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Trubus Rahardiansyah. SH. MH. MS., akibat dari media sosial apabila seseorang memberikan informasi yang tidak benar kaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila ada suku, agama, ras, dan antar golongan di benturkan dengan informasi yang tidak benar adalah terjadinya keresahan sosial di masyarakat atau kegaduhan di ruang publik yang berpotensi timbulnya aksi-aksi kekerasan, konflik kekerasan sosial, perilaku diskriminatif, dan penghilangan nyawa orang lain. Hal ini karena suku, agaman, ras, dan antargolongan merupakan isu yang sensitif ketika diberikan label atau stigma negatif sehingga dapat menggerakkan individu dan atau kelompok di dalam masyarakat tertentu akan melakukan pembelaan diri atau melakukan perlawanan sosial. Berita yang dimodifikasi yang bermuatan sentimen SARA akan memberikan stimulus atau rangsangan individu dan atau kelompok tertentu di masyarakat untuk melakukan balas dendam yang berkecenderungan tindakan melawan hukum pidana. Suasana publik yang dibangun akan menimbulkan efek domino yaitu berpotensi terjadinya kekecauan sosial, konflik kekerasan sosial, dan gerakan/aksi-aksi percobaan makar. Isi konten video tersebut merupakan tindakan komunikasi secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi di muka umum melalui media sosial yang

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan hasutan, rasa kebencian, provokasi, penghinaan terhadap penguasa dan badan umum, menyerang martabat seseorang, adudomba, informasi yang menyesatkan, informasi hoax yang pada gilirannya dapat menggerakkan orang lain individu dan atau kelompok di masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada penguasa/pemerintah yang sah atau membangun suasana public distrust (ketidakpercayaan publik) atas kebijakan negara. Hal ini karena konten video mengandung pelanggaran norma kesusilaan atau norma kepantasan karena pernyataan/kalimat/kata-kata pelaku menyerang martabat penguasa dan badan umum (Megawati-PDI Perjuangan), yang akan terjadi benturan sosial dan konflik kekerasan sosial, dimana individu dan atau kelompok akan melakukan aksi-aksi gerakan perlawanan sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti demonstrasi anarkhis, petisi-petisi sosial, bentrokan fisik antar individu dan atau kelompok, penghilangan nyawa orang lain, dan aksi-aksi percobaan makar.

- Bahwa terdakwa yang sengaja membuat video di tayangkan atau langsung di siarkan pada media sosial SnackVideo milik terdakwa pada akun @tandiogaID yang dapat di tonton atau di saksikan oleh semua pengguna SnackVideo dengan mendapatkan sekitar 20.000 kali ditonton, 1.300-1.700 akun menyukai dan 300-400 akun membagikan video maupun internet termasuk media sosial lainnya yaitu akun Tiktok @ummirahma26 yang sudah di komentari sekitar 27.900 akun dan disukai sebanyak 143.800 akun, berupa tuduhan dalam video terdakwa terkait suatu berita yang memberitakan bahwa 'KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI' telah menjadi trending topic atau viral di media sosial dengan terlihat dalam kolom komentar baik yang Pro dan Kontra itu merupakan kabar yang melampaui batas di karenakan terdakwa tidak dapat membuktikan hanya kebencian saja yang di lontarkan atas permasalahan yang di alami terdakwa dengan menjelekkkan dan mendeskreditkan kelompok lain dalam hal ini PDI Perjuangan maupun Pemerintah yang tidak sepandangan dengan terdakwa sebagaimana beberapa video yang telah terdakwa buat dalam akun @tandiogaID Snack Video.

Bahwa saksi Wiradarma Harefa selaku masyarakat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) merangkap anggota PDI Perjuangan melaporkan perbuatan

Halaman 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sengaja membuat video atau memposting atau menyiarkan dalam akun Snack Video di @tandiogaID hingga menjadi tersiaran pada <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> dikenal maupun di pergunakan oleh akun media sosial lainnya pada akun tiktok @ummirahma26 dengan URL https://www.tiktok.com/@ummirahma26?_t=8fF9XiErS8f&_r=1, maupun URL <https://vt.tiktok.com/ZSLtdU9U9/> tersebut bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong seharusnya terdakwa dapat menduga atau mudah dapat menimbulkan keonaran atau kebencian sebagaimana Pro dan Kontra di kalangan masyarakat maupun para pengguna media sosial terhadap kelompok atau golongan dalam hal ini partai PDI Perjuangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Ia terdakwa Ismi Bin Zainal Abidin pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bunga Vanis Floris milik terdakwa beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa membuat email dengan nama tandiga2006@gmail.com. Lalu untuk beraktifitas pada media sosial Snack Video, terdakwa membuat akun pribadi dengan nama tandioga username "Tan2006" jenis kelamin Wanita tanggal 27 -02-1986, Biodata: "ORANG AWAM BUTUH EDUKASI MENCARI KEADILAN" yang teregistrasi dengan nomor telepon +68.819****0047 yang terdakwa buat sendiri sekira tahun 2022, yang di akui terdakwa mempunyai 184 (seratus delapan puluh empat) video menggunakan akun @tandiogaID tersebut mempunyai pengikut 11,9K, Diikuti 839 dan Jumlah disukai 177,3K pada bio akun tertulis 'Orang Awam, Butuh Edukasi, Mencari Keadilan', dengan tujuan terdakwa untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah keresahan suara hati atas kondisi negara Indonesia saat ini.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus 2023 di Toko Bunga Vanis Floris beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa kemudian membuat video dimana dalam video dimaksud terdakwa mereka dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

“assallamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown“. he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undangudang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang selogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik selogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoenesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga

Halaman 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertma republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macem bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubatnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersura ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungin undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menambahkan tulisan “KPK disuruh bubar, Mak Banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI” adalah untuk mempertegas isi video yang saya unggah tersebut karena pembahasan dalam video adalah keresahan saya atas isu politik dalam hal pembubaran badan lembaga negara. Sedangkan untuk pernyataan tentang PDIP merupakan partai terkorup NKRI dan anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini Dimana memang banyaknya pengungkapan kejahatan korupsi dari kade Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta peristiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan.
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan mengunggah video dilakukan atas kesadaran pribadi tanpa ada pengaruh dari siapapun karena terdakwa tidak tergabung dalam kelompok politik manapun atau

Halaman 15 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



organisasi manapun, murni atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi terdakwa atas kondisi negara Indonesia saat ini, terlebih permasalahan awal yang terdakwa alami adalah berkaitan dengan pemerintahan diantaranya Menteri-mneteri berkaitan dengan permasalahan tanah sampai leasing mobil pribadi terdakwa, perbankan milik BUMN dan lain sebagaimana yang terdakwa ketahui hal tersebut juga tidak berhubungan langsung dengan partai PDI Perjuangan.

- Bahwa menurut ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE.

- Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Trubus Rahardiansyah. SH. MH. MS., akibat dari media sosial apabila seseorang memberikan informasi yang tidak benar kaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila ada suku, agama, ras, dan antar golongan di benturkan dengan informasi yang tidak benar adalah terjadinya keresahan sosial di masyarakat atau kegaduhan di ruang publik yang berpotensi timbulnya aksi-aksi kekerasan, konflik kekerasan sosial, perilaku diskriminatif, dan penghilangan nyawa orang lain. Hal ini karena suku, agaman, ras, dan antargolongan merupakan isu yang sensitif ketika diberikan label atau stigma negatif sehingga dapat menggerakkan individu dan atau kelompok di dalam masyarakat tertentu akan melakukan pembelaan diri atau melakukan perlawanan sosial. Berita yang dimodifikasi yang bermuatan sentimen SARA akan memberikan stimulus atau rangsangan individu dan atau kelompok tertentu di masyarakat untuk melakukan balas dendam yang berkecenderungan tindakan melawan hukum pidana.

Halaman 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Suasana publik yang dibangun akan menimbulkan efek domino yaitu berpotensi terjadinya kekecauan sosial, konflik kekerasan sosial, dan gerakan/aksi-aksi percobaan makar. Isi konten video tersebut merupakan tindakan komunikasi secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi di muka umum melalui media sosial yang bermuatan hasutan, rasa kebencian, provokasi, penghinaan terhadap penguasa dan badan umum, menyerang martabat seseorang, adudomba, informasi yang menyesatkan, informasi hoax yang pada gilirannya dapat menggerakkan orang lain individu dan atau kelompok di masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada penguasa/pemerintah yang sah atau membangun suasana public distrust (ketidakpercayaan publik) atas kebijakan negara. Hal ini karena konten video mengandung pelanggaran norma kesusilaan atau norma kepantasan karena pernyataan/kalimat/kata-kata pelaku menyerang martabat penguasa dan badan umum (Megawati-PDI Perjuangan), yang akan terjadi benturan sosial dan konflik kekerasan sosial, dimana individu dan atau kelompok akan melakukan aksi-aksi gerakan perlawanan sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti demonstrasi anarkhis, petisi-petisi sosial, bentrokan fisik antar individu dan atau kelompok, penghilangan nyawa orang lain, dan aksi-aksi percobaan makar.

- Bahwa terdakwa yang sengaja membuat video di tayangkan atau langsung di siarkan pada media sosial SnackVideo milik terdakwa pada akun @tandiogaID yang dapat di tonton atau di saksikan oleh semua pengguna SnackVideo dengan mendapatkan sekitar 20.000 kali ditonton, 1.300-1.700 akun menyukai dan 300-400 akun membagikan video maupun internet termasuk media sosial lainnya yaitu akun Tiktok @ummirahma26 yang sudah di komentari sekitar 27.900 akun dan disukai sebanyak 143.800 akun, berupa tuduhan dalam video terdakwa terkait suatu berita yang memberitahukan bahwa 'KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI' telah menjadi trending topic atau viral di media sosial dengan terlihat dalam kolom komentar baik yang Pro dan Kontra itu merupakan kabar yang melampaui batas di karenakan terdakwa tidak dapat membuktikan hanya kebencian saja yang di lontarkan atas permasalahan yang di alami terdakwa dengan menjelekkan dan mendeskreditkan kelompok lain dalam hal ini PDI Perjuangan maupun Pemerintah yang tidak

Halaman 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepandangan dengan terdakwa sebagaimana beberapa video yang telah terdakwa buat dalam akun @tandiogaID Snack Video.

Bahwa saksi Wlradarma Harefa selaku masyarakat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) merangkap anggota PDI Perjuangan melaporkan perbuatan terdakwa yang sengaja membuat video atau memposting atau menyiarkan dalam akun Snack Video di @tandiogaID hingga menjadi tersiar pada <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> dikenal maupun di pergunakan oleh akun media sosial lainnya pada akun tiktok @ummirahma26 dengan URL https://www.tiktok.com/@ummirahma26?t=8fF9XIErS8f&_r=1, maupun URL <https://vt.tiktok.com/ZSLtdU9U9/> tersebut bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong seharusnya terdakwa dapat menduga atau mudah dapat menimbulkan keonaran atau kebencian sebagaimana Pro dan Kontra di kalangan masyarakat maupun para pengguna media sosial terhadap kelompok atau golongan dalam hal ini partai PDI Perjuangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Ismi Bin Zainal Abidin pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bunga Vanis Floris milik terdakwa beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa terdakwa membuat email dengan nama tandiga2006@gmail.com. Lalu untuk beraktifitas pada media sosial Snack Video, terdakwa membuat akun pribadi dengan nama tandioga username "Tan2006" jenis kelamin Wanita tanggal 27 -02-1986, Bodata: "ORANG AWAM BUTUH EDUKASI MENCARI

Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN" yang teregistrasi dengan nomor telepon +68.819****0047 yang terdakwa buat sendiri sekira tahun 2022, yang di akui terdakwa mempunyai 184 (seratus delapan puluh empat) video menggunakan akun @tandiogaID tersebut mempunyai pengikut 11,9K, Diikuti 839 dan Jumlah disukai 177,3K pada bio akun tertulis 'Orang Awam, Butuh Edukasi, Mencari Keadilan', dengan tujuan terdakwa untuk mengunggah keresahan suara hati atas kondisi negara Indonesia saat ini.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus 2023 di Toko Bunga Vanis Floris beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa kemudian membuat video dimana dalam video dimaksud terdakwa mereka dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

"assallamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown". he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undangudang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu

Halaman 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang slogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik slogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indonesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertma republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macem bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubantnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersura ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungin undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menambahkan tulisan “KPK disuruh bubar, Mak Banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI” adalah untuk mempertegas isi video yang saya unggah tersebut karena pembahasan dalam video adalah keresahan saya atas isu politik dalam hal pembubaran badan lembaga negara. Sedangkan untuk pernyataan tentang PDIP merupakan partai terkorup NKRI dan anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini Dimana memang banyaknya

Halaman 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan kejahatan korupsi dari kader Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta peristiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan.

- Bahwa terdakwa dalam kegiatan mengunggah video dilakukan atas kesadaran pribadi tanpa ada pengaruh dari siapapun karena terdakwa tidak tergabung dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun, murni atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi terdakwa atas kondisi negara Indonesia saat ini, terlebih permasalahan awal yang terdakwa alami adalah berkaitan dengan pemerintahan diantaranya Menteri-menteri berkaitan dengan permasalahan tanah sampai leasing mobil pribadi terdakwa, perbankan milik BUMN dan lain sebagaimana yang terdakwa ketahui hal tersebut juga tidak berhubungan langsung dengan partai PDI Perjuangan.
- Bahwa menurut ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE.
- Bahwa terdakwa yang sengaja membuat video di tayangkan atau langsung di siarkan pada media sosial SnackVideo milik terdakwa pada akun @tandioagaID yang dapat di tonton atau di saksikan oleh semua pengguna SnackVideo dengan mendapatkan sekitar 20.000 kali ditonton, 1.300-1.700 akun menyukai dan 300-400 akun membagikan video maupun internet termasuk media sosial lainnya yaitu akun Tiktok @ummirahma26 yang sudah di komentari sekitar 27.900 akun dan disukai sebanyak 143.800 akun, berupa tuduhan dalam video terdakwa terkait suatu berita yang memberitahukan bahwa 'KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri

Halaman 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI' telah menjadi **trending topic atau viral di media sosial** dengan terlihat dalam kolom komentar baik yang Pro dan Kontra itu merupakan kabar yang melampaui batas di karenakan terdakwa tidak dapat membuktikan hanya kebencian saja yang di lontarkan atas permasalahan yang di alami terdakwa dengan menjelekkan dan mendeskreditkan kelompok lain dalam hal ini PDI Perjuangan maupun Pemerintah yang tidak sependangan dengan terdakwa sebagaimana beberapa video yang telah terdakwa buat dalam akun @tandiogalID Snack Video.

Bahwa saksi Wiradarma Harefa selaku masyarakat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) merangkap anggota PDI Perjuangan melaporkan perbuatan terdakwa yang sengaja membuat video atau memposting atau menyiarkan dalam akun Snack Video di @tandiogalID hingga menjadi tersiaran pada <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> dikenal maupun di pergunakan oleh akun media sosial lainnya pada akun tiktok @ummirahma26 dengan URL https://www.tiktok.com/@ummirahma26?_t=8fF9XIErS8f&_r=1, maupun URL <https://vt.tiktok.com/ZSLtdU9U9/> tersebut bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong seharusnya terdakwa dapat menduga atau mudah dapat menimbulkan keonaran atau kebencian sebagaimana Pro dan Kontra di kalangan masyarakat maupun para pengguna media sosial terhadap kelompok atau golongan dalam hal ini partai PDI Perjuangan

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiradarma Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Advokat dan pengguna Medsos sekaligus anggota BBHAR atau Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat dan Saksi merupakan anggota PDI Perjuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus 2023, sehubungan dengan adanya Postingan ujaran kebencian melalui Medsos di akun Tiktok;

- Bahwa kalimat yang diucapkan di Postingan akun Tiktok @ummirahma26 yang dilaporkan Saksi adalah sebagai berikut:

"assalamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown". he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undang undang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang selogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik selogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoenesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun

Halaman 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertama republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macam bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubatnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersuara ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungi undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indonesia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa dengan adanya Postingan tersebut, Saksi sebagai kader Partai PDIP merasa tidak terima dan marah serta mengecam atas tuduhan-tuduhan tersebut sebagaimana video yang diunggah oleh pemilik akun Tiktok @ummirahma26;

2. Army Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini berprofesi sebagai Advokat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR atau Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat dan Saksi merupakan anggota PDI Perjuangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya Postingan ujaran kebencian melalui Medsos di akun Tiktok;

- Bahwa kalimat yang diucapkan di Postingan akun Tiktok @ummirahma26 adalah sebagai berikut: “assalamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarso putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown“. he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undang undang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang selogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik selogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoenesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertma republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macem bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubantnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu

Halaman 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersuara ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungi undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa dengan adanya Postingan tersebut, Saksi sebagai kader Partai PDIP merasa tersinggung dan marah serta mengecam atas tuduhan-tuduhan tersebut sebagaimana video yang diunggah oleh pemilik akun Tiktok @ummirahma26;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Makyun Subuki, M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen Linguistik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;

- Bahwa keahlian Saksi adalah di bidang bahasa dan sastra Indonesia, dengan kekhususan adalah bidang kebahasaan atau linguistik, dengan spesialisasi semantik, pragmatik, dan analisis wacana;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan sekelompok masyarakat untuk tujuan komunikasi, Penggunaan bahasa Indonesia dapat digunakan pada situasi formal maupun nonformal, dimana saja dan untuk mengungkapkan apa saja dalam komunikasi berbahasa Indonesia;

- Bahwa Ahli menjelaskan Fungsi dan peran ahli bahasa dalam hal ini adalah memberikan daya jelas terhadap informasi, berita dan cerita apapun yang disampaikan oleh seorang penutur bahasa Indonesia. Daya jelas tersebut dalam kaitannya dengan unsur-unsur atau kandungan muatan pidana yang ada;

- Bahwa Ahli menjelaskan Ujaran Kebencian adalah ujaran yang berpotensi menimbulkan rasa benci terhadap individu, dan atau kelompok sosial tertentu. Berita bohong berita atau informasi yang tidak dapat dibuktikan sebagai benar. Individu berarti per orang. Kelompok masyarakat berarti sekumpulan individu yang memiliki ciri, kepentingan,

Halaman 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tujuan yang sama secara sosial. Keonaran berarti situasi kacau, gaduh, dan atau rusuh di tengah masyarakat. Suku golongan bangsa suatu bangsa yang lebih besar dan atau suatu golongan bangsa yang didasarkan atas keturunan (marga). Agama berarti seperangkat ajaran yang mencakup imensi kepercayaan, peribadatan, dan aturan hidup antarmanusia, antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia dan alam semesta. Ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri fisik. Antar Golongan berarti relasi antara satu golongan dan golongan lainnya di dalam Masyarakat;

- Bahwa Ahli berpendapat terkait video yang pernah di perlihatkan pada saat di mintakan pendapat terkait adanya beberapa frasa dan atau klausa dalam pernyataan pembicara dalam video tersebut yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berdasarkan SARA antara lain: 'maknye dari Puan Maharani, ketua dewan perwakilan rampok Bestinya Bamsoet, mafia perampok rakyat ternyata, ye, PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI PDI Perjuangan yang slogan lu partai wong cilik, ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI'.

- Bahwa Ahli berpendapat beberapa frasa dan atau klausa dalam pernyataan pembicara dalam video tersebut yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah sebagai berikut: Megawati Soekarnoputri biang rusuh di NKRI lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI lu dah kaya ngeruk duit negara dan kaya garong duit negara tapi lu muka gile lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubatnya lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang Beberapa frasa dan atau klausa dalam pernyataan pembicara dalam video tersebut yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyebarkan berita bohong adalah sebagai berikut: Puan Maharani, ketua dewan perwakilan rampok Bestinya Bamsoet, mafia perampok rakyat ternyata, ye, PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI PDI Perjuangan yang slogan lu partai wong cilik, ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI Telah dijelaskan sebelumnya bahwa

Halaman 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa klausa tertentu dalam pernyataan si pembicara dalam video tersebut yang mengandung ujaran kebencian adalah sebagai berikut: Puan Maharani, ketua dewan perwakilan rampok. Bestinya Bamsuet, mafia perampok rakyat ternyata, ye, PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI PDI Perjuangan yang selogan lu partai wong cilik, ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI 12 Dapat dilihat bahwa si pembicara di dalam video mendeskripsikan beberapa hal secara negatif. Dalam membicarakan Puan Maharani si pembicara menggunakan kalimat "... Puan Maharani, ketua dewan perwakilan rampok ...".

- bahwa Ahli berpendapat melalui kalimat tersebut, si pembicara mendeskripsikan Puan Maharani sekaligus DPR secara negatif, yaitu kumpulan para wakil rampok. Selain itu, dia juga mendeskripsikan Bambang Soesatyo (Bamsuet) dengan cara yang sama, yaitu melalui klausa "... Bestinya Bamsuet, mafia perampok rakyat ...". Dengan begitu, si pembicara melakukan apa yang disebut sebagai negative other description, yang tujuannya bukan hanya mengekspresikan gagasan, melainkan juga mendorong audiens atau penerima pesan untuk memahami pesan berdasarkan apa yang diungkapkannya. Hal ini, karena dilakukan dengan mendeskripsikan secara negatif pihak lain, dapat mendorong timbulnya rasa kebencian dan permusuhan terhadap lembaga legislatif dan juga Puan Maharani dan Bambang Soesatyo, sehingga dapat dikategorikan sebagai ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Selain membicarakan lembaga legislatif dengan cara negatif, si pembicara di dalam video tersebut juga membicarakan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara negatif juga. Si pembicara menyatakan bahwa PDIP merupakat partai yang paling korup, hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI ...", pernyataan "... Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI ..." dan pernyataan "... mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI ...". Selain itu, si pembicara juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang berisikan orang-orang licik dan hanya memanfaatkan orang kecil untuk memanfaatkan suara mereka. Hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan yang selogan

Halaman 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lu partai wong cilik ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik ...” dan pernyataan “... manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia ...”. Terakhir, si pembicara juga mengidentifikasi PDIP dengan sifat negatif sebagai “anak PKI”. Dengan pernyataan itu, si pembicara ingin agar pembaca mengidentifikasi PDIP merupakan penerus dari PKI yang mengusung ideologi komunisme dan atau merupakan partai yang tempat anak-anak PKI bergabung di dalamnya. Dengan demikian, sama seperti ketika membicarakan lembaga legislatif, si pembicara juga melakukan negative other description ketika membicarakan PDIP. Hal ini, bagaimanapun juga, bukan hanya dapat dikategorikan sekadar ekspresi kekesalan atau kebencian, melainkan juga sebagai upaya kewacanaan yang mendorong audiens untuk memahami PDIP sebagaimana yang dilakukannya;

- bahwa Ahli berpendapat pernyataan pembuat video dalam hal ini patut dipertimbangkan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Selain itu, si pembicara menyatakan bahwa dirinya siap berperang melawan PDIP dan juga Megawati, yaitu melalui ungkapan “... gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang ...”. Dengan begitu, dia bukan hanya melakukan deskripsi negatif terhadap pihak PDIP dan Megawati, melainkan juga meletakkan dirinya dalam kutub yang berlawanan dan siap berperang dengan PDIP dan Megawati. Pernyataan semacam ini bukan hanya akan mendorong orang akan membenci PDIP dan juga Megawati, melainkan juga mendorong orang yang tidak menyukai Megawati dan PDIP untuk berlaku sama dengan apa yang dilakukan si pembicara, yaitu “berperang” melawan Megawati dan PDIP. Dengan begitu, pernyataannya dapat dikategorikan sebagai ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Ahli menjelaskan Sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya, pernyataan pembicara pada dasarnya merupakan pernyataan yang lebih didasarkan atas persepsi pribadi atau kelompok tertentu yang berseberangan secara ideologi dan atau kepentingan politik daripada atas fakta yang dapat dibuktikan. Pernyataan bahwa DPR merupakan dewan perwakilan rampok sangatlah sulit dibuktikan mengingat kemungkinan besar si pembicara tidak memiliki bukti apapun soal itu. Begitu pula pernyataan bahwa MPR adalah mafia perampok rakyat yang juga sangat sulit dibuktikan. Dengan begitu, pernyataan soal lembaga legislatif ini patut dipertimbangkan sebagai penyebaran berita bohong. Hal ini berlaku pula bagi pernyataan



si pembicara tentang PDIP yang lebih banyak didasarkan atas persepsi pribadi dan sikap emosionalnya daripada atas fakta-fakta yang ada. Pernyataan bahwa PDIP adalah partai terkorup di NKRI, bahwa PDIP hanya berisi orang-orang licik, dan bahwa PDIP hanya menggunakan slogan wong cilik untuk memanipulasi suara rakyat kalangan bawah adalah pernyataan yang sulit dibuktikan kebenarannya. Kalaupun dapat dibuktikan, kemungkinan si pembicara tidak memiliki bukti atas hal itu. Terakhir, tentu saja sangat sulit untuk membuktikan bahwa PDIP merupakan kelanjutan dari PKI yang mengusung ideologi komunisme yang secara resmi telah dilarang di negara ini. Dengan begitu, pernyataan si pembicara soal PDIP ini juga patut dipertimbangkan sebagai penyebaran berita bohong;

2. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Dosen Tetap pada Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan sebagai salah satu pendiri serta pembuat kurikulum program studi ilmu hukum dengan konsentrasi hukum siber di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi maupun di mintai pendapat sebagai Ahli dalam berbagai kasus di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polda Metro Jaya;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pemilik dan / atau orang yang menguasai akun Snack Video bernama @tandiogaID adalah telah sengaja melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan cara melakukan unggahan atau posting pada sistem elektronik media sosial Snack Video. Dikatakan sebagai tindakan kesengajaan bisa ditunjukkan dengan adanya tindakan melakukan posting secara berkali-kali (lebih dari satu), hal ini bisa dikatakan sebagai tindakan kesengajaan melakukan tindakan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam perspektif UU-ITE terhadap tindakan melakukan posting muatan dari data elektronik terkait suku, agama, ras, dan antargolongan yang bermuatan provokasi, adu domba dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah muatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) U ITE terhadap pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 28 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut : Subjek norma adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video bernama @tandiogaID; Objek norma adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan rasa



kebencian atau permusuhan, provokasi, ajakan, adu domba terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan; Operator norma adalah perbuatan yang dilarang; Kondisi norma adalah telah dilakukannya tindakan penyebaran berupa tindakan posting di media sosial akun Snack Video bernama @tandiogaID terkait muatan data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas, Terhadap pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 28 ayat (2) UU-ITE apabila mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengana KB UU-ITE) diatur bahwa terhadap penerapan norma larangan di pasal 28 ayaat (2) UU-ITE haruslah menunjukkan adanya akibat dari posting yang dilakukan Di dalam konteks perkara ini sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber, khususnya di kolom komentar;

- Bahwa Ahli berpendapat telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun akun Snack Video bernama @tandiogaID bisa dijelaskan sebagai berikut : Setiap Orang adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun akun Snack Video bernama @tandiogaID; Dengan sengaja adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang mana tindakan tersebut di atas dilakukan secara berulang atau berkali kali; Tanpa hak adalah melakukan tindakan melanggar hukum dan/atau melanggar hak orang lain; Menyebarkan adalah mendistribusikan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) pada sistem elektronik media sosial akun Snack Video bernama @tandiogaID; Informasi adalah informasi dalam bentuk elektronik yang berupa gambar, suara dan tulisan (text) pada sistem elektronik media sosial Snack Video yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan : isi dari informasi sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah bertujuan untuk menimbulkan perasaan tertentu namun tidak terbatas pada ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan Berdasarkan antargolongan: adalah terhadap kelompok masyarakat

Halaman 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yaitu Partai PDI Perjuangan Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE. Terhadap pasal lainnya bisa merujuk pada aturan hukum yang sifatnya umum diantaranya pada KUH Pidana. Adapun dasar argumentasi tersebut di atas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang pada prinsipnya hakim konstitusi menyatakan bahwa penerapan norma larangan di dalam UU-ITE bisa mengacu pada aturan hukum yang sifatnya umum (lex generalis) seperti misalnya di dalam KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan seorang ibu dari tiga orang anak dan Terdakwa saat ini sudah cerai dari suaminya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual bunga dan pemilik toko Vanis Floris sejak 2020 beralamat di Pasar Bunga Rawa Belong Lt. 2 Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan akun media sosial SnackVideo dengan nama akun tandioga URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> adalah milik terdakwa yang telah di buat kurang lebih 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tampilan cuplikan unggahan video pada akun akun tandioga URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> tersebut adalah benar diri terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam cuplikan video yang diunggah pada media sosial Tiktok URL <https://www.tiktok.com/@ummirahma26?t=8fF9XiErS8f&r=1> tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang terdapat tulisan dengan kalimat "PKP disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI";
- Bahwa terdakwa menerangkan tulisan pada video tersebut di buat oleh terdakwa pada media sosial SnackVideo dengan nama akun tandioga URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe>, tetapi terdakwa tidak pernah mengunggah video di luar akun SnackVideo yang di miliki terdakwa karena itu merupakan akun pendukung pemerintah;

Halaman 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan maksud dan tujuan dari tulisan "KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI" adalah untuk mempertegas isi video yang terdakwa unggah tersebut karena adanya keresahan terdakwa atas issue politik dalam hal pembubaran badan Lembaga negara sedangkan banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah KPK sendiri yang disebutkan diminta dibubarkan oleh Megawati sedangkan lembaga tersebut dibentuk oleh Megawati saat masa Reformasi dan hak tersebut terdakwa suarkan sebagai warga negara pada video dirinya untuk Untuk pernyataan dirinya tentang PDIP partai terkorup NKRI dan Anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini dimana memang banyaknya pengungkapan kejahatan korupsi dari kader Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta persitiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan, sedangkan untuk maksud dari Anak PKI tersebut karena adanya kader PDIP seperti Ribka Tjiptaning yang bangga sebagai anak PKI. Untuk kata-kata " Mak Banteng " yang dirinya ungkapkan pada narasi video tersebut bukan pertama kali dirinya sampaikan karena sebelumnya sudah banyak yang menyebutkan istilah "Mak Banteng" dilihat dari partainya yang berlogo banteng dan dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Partai PDI Perjuangan yang slogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik slogan lu Cuma rakyat jadiin mani pulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedain partai adalah memang benar sesuai dengan fakta peristiwa yang saya alami dan banyak orang alami di Negara Indonesia, dimana tentang slogan wong cilik tapi ternyata tidak adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil maka dari itu saya rasa itusebagai kelicikan hanya untuk menggait suara partai saja tanpa mementingkan kepentingan dari suara rakyat kecil Terkait dengan kalimat yang saya utarakan yaitu PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung nasakom memang hal tersebut saya peroleh dari cerita politik almarhum orang tua saya serta banyak jejak digital yang ditutupi oleh ibu Megawati sendiri namun faktanya orang yang menjadi saksi Sejarah kemerdekaan NKRI ini banyak yang mengetahui karena dimana saat era Soekarno saat itu kemampuan baca tulis petani dan buruh sangat rendah karena masih era Sekolah Rakyat dan hanya Sebagian orang saja yang bersekolah, dimana pada saat itu dikumpulkannya para kepala desa untuk mengkampanyekan pilihan

Halaman 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politikanya kepada PNI atau Partai Nasional Indonesia sedangkan faktanya partai tersebut memiliki paham politik Komunisme sesuai paham politik pendiri partainya Soekarno yang mendukung Nasakom atau Nasional Komunis Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rampok dimana dalam maknanya Dewan Perwakilan Rakyat tidak benar benar mewakili aspirasi rakyat dilihat dari banyak kebijakan berupa peraturan peraturan yang tidak pro kepada rakyat dan tidak memenuhi keinginan aspirasi rakyat bahkan untuk menampung saja saat terjadinya Demosntrasi tidak mau adanya perwakilan yang menemui bahkan ketika keluarnya kebijakan baru tidak juga berpihak kepada rakyat hanya mementingkan kepentingan golongan dan kekuasaan di Negeri ini saja;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat membuat video sedang berada di Toko Bunga Vanis Floris milik terdakwa sekira tanggal 20 bulan Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam membuat video maupun unggahan media social tersebut menggunakan alat berupa handphone merek Xiaomi, warna biru yang terdapat akun media sosial SnacVideo dengan nama akun @tandiogaID;
- Bahwa terdakwa menerangkan video pada akun @tandioga itu sudah sekitar 20.000 kali ditonton dan yang menyukai video sekitar 1.300 sampai 1.700 akun serta yang membagikan video dirinya tersebut sekitar 300 sampai 400 akun;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira Mei 2023 akun SnackVideo atas nama Tandioga milik terdakwa pernah hilang sekitar 1 minggu lamanya atas adanya laporan sebagai akun terroris yang dilaporkan oleh para pendukungnya pemerintah, lalu terdakwa mendatangi kantor SnackVideo untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya pemilik resmi dari akun tersebut dan dirinya bukan teroris sebagaimana yang dilaporkan oleh akun-akun tersebut, dan akhirnya akun itu bisa kembali aktif setelah beberapa hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menguasai dan menggunakan akun SnackVideo dengan URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> adalah diri terdakwa sendiri dan untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri tanpa dibantu siapapun, dan juga tidak tergabung ke dalam partai politik atau perkumpulan organisasi apapun seperti apa yang dituduhkan para pendukung pemerintahan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sekitar 184 video yang sudah dibuat pada media sosial SnackVideo dengan URL

Halaman 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> namun selalu ada pengurangan video melalui sistem dan juga menggagalkan dirinya untuk mengunggah video pada akunnya tersebut sehingga saat ini pada akun terdakwa hanya ada sekitar 177 video saja;

- Bahwa terdakwa menerangkan Dilihat dari berbagai komentar pendukung pemerintah pada akunnya dimana dirinya diminta untuk Bersiap menghadapi polisi, materai 10.000, baru orange, menangis dan lain sebagainya sampai hari Rabu tanggal 30 agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan mendapatkan info dari temannya sendiri bahwa ada akun pada platform tiktok yang mengatasmakan sebagai ibunya meminta maaf kepada Presiden Pertama Bapak Soekarno dan Ibu Megawati Soekarno Putri serta berujar pada video tersebut dirinya kabur sebagai buronan dan dimana akun tersebut memang akun pendukung pemerintah serta untuk video permintaan maaf tersebut bukan merupakan video dari ibunya;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan mengunggah video-video akun media sosial SnackVideo URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> tersebut, karena pada bio akun tersebut saya dengan menuliskan "Orang Awam, Butuh Edukasi, Mencari Keadilan";

- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan mengunggah video di SnackVideo dengan URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> tersebut atas kesadaran dirinya pribadi tanpa ada pengaruh dari siapapun karena terdakwa tidak tergabung ke dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun murni seluruhnya atas inisiatif sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi dirinya sendiri atas kondisi negara Indonesia saat ini;

- Bahwa terdakwa menerangkan secara pribadi memang ada rasa tidak suka atau pengalaman buruk terhadap pemerintah terkait permasalahan terdakwa saat saya membeli rumah cluster di daerah Maja Lebak Banten dimana saat itu ternyata developer yaitu Ciputra Group dinyatakan sengketa lahan pada pengadilan dengan status kalah pada pengadilan, sedangkan pada saat itu proses penjualan yang memang masih berupa denah atau peta lokasi Pembangunan area tanah kosong atau side plaint sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan, PUPR sampai Gubernur Banten dan Bupati Lebak serta Pemilik Ciputra Group pada tahun 2017 sekitar bulan September tetapi permasalahan tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaian sedangkan dirinya sudah menyetorkan uang secara total senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada 2 (dua) belah

Halaman 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak antaranya Developer Ciputera Group dan Bank CIMB Niaga, namun karena ada permasalahan ini saya meminta kembali uang dengan melakukan somasi sebanyak 3 kali ke 2 belah pihak tersebut namun belum ada respon dan kejelasan, dimana objek rumah yang diambil sudah beralih atas nama orang lain saat ini tanpa sepengetahuan terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa merasa tidak bersalah dan Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Postingan Video dari akun Terdakwa di SnackVideo <http://s.snackvideo.com/u/tan2006/y7wsdcxe>;

Menimbang, bahwa ketika Postingan di SnackVideo <http://s.snackvideo.com/u/tan2006/y7wsdcxe> diperlihatkan kepada Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan video yang ada di akun SnackVideo tersebut adalah wajah dan suara Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Flashdisk Cruzer Vlade 16 GB warna hitam merah merk Sandisk.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru.
- 1 (satu) buah akun SnackVideo <http://s.snackvideo.com/u/tan2006/y7wsdcxe>.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa Jo. barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 di Toko Bunga Vanis Floris beralamat di Pasar Rawa Belong Lt. 2 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa telah membuat video di akun SnackVideo dimana di dalam video tersebut terdakwa mengucapkan kata-kata sebagai berikut :
"assallamuallakum warahmatulloh hiwabarokatuh kenapa lu mak banteng ye lu takedown vidio gue mak banteng lu ketakutan ye, mak banteng Megawati sukarno putri biang rusuh di NKRI ye, yang dimane yang dia adalah mak nye dari puan maharani ketua dewan perwakilan rampok dan juga bestinye-bestinya bamsut mafia perampok rakyat ketakutan lu suara gue takedown". he mak banteng lu nyatain sekali lagi ye gue ngga akan mundur ye gue siap melawan lu mak banteng, negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh indonesia he, lu ngga tau lu mak banteng lu anak dari bini keberapa dari presiden soekarno tapi lu lu yang gila jabatan haus jabatan gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI he lu pikir

Halaman 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kesatuan republik indonesia punya bapak moyang lu he apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan republik indonesia he, lu minta KPK bubarin lah segala macem lu ketakutan ye, karena di kandang lu ye ternyata ye PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI he, apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin patas jongorlu tu si boneka pinokio si jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin he ngikutin gaya lu ternyata KPK yang lu pimpin kan lembaga yang lu dirikan memenjak era revormasi yang lu gulingin setingan politik lu, kenapa lu ketakutan ngilang suara gue lu ye, suara gue dilindungi oleh undangudang ye, lu gue siapa warga negara Republik indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata negara republik indoensia, he kenapa lu ngilangin suara gue lu ketakutan kan KPK suruh bubarin karena lu ye partai terkorup di NKRI isinya ye partai lu ye dari Partai PDI Perjuangan yang selogan lu Partai wong cilik, ternyata adalah ye, Cuma isinya partai wong licik selogan lu Cuma rakyat jadiin manipulasi politik buat ngeruh suara rakyat indonesia sama kaya bapak moyang lu dulu gedein partai, Partai nasional indoenesia PNI, PNI yang buruh petani, petani itu lu jerat ye, jaman dulu ye petani ngga bisa baca tulis nunjukin gambar suruh tusuk menusuk ini ye, ngga taunya isinya Partai komunis pendukung masa kom duit receh aja lu, duit receh lu nangkap lu bantalin politik lah contohnya harimasiku anak buah lu tuh, cicere-cicere di umpetin he karena biang ye entar rusuhin dengkot, dengkotanya ye duit ribuan triliyun, ratusan triliyun lah lu dah kenyang mak banteng ngerampok NKRI, lu dah kenyang he lu jaman soekarno 3 lu generasi penerus anak soekarno lu ngga tau dari istri ke bererapa lu, lu doang lu yang paling ngotot yang mau milikin indonesia NKRI he dikasih kesempatan lu biar bagaimanapun lu penghormatan lu, presiden soekarno, presiden pertma republik Indonesia tapi lu muka gile, lu tau muka gile banyak gaya lu aja soekarno sempet taubat biar pun ye, biar pun tuh menjarain ulama segala macem bapak moyang lu meninggal ingin di sholatin sama siapa tuh buyahamka atau siapa-siapa tuh lu ngga ada taubat-taubatnya, lu ngga ada taubat-taubantnya lu dah kaya, lu dah kaya ngeruk duit negara dan gaya garong duit negara lu dah kaya masih kurang puas lu. Masih kurang puas lu perusuh NKRI rakyat bersuara apalah ditangkap-tangkap ngilangin suara rakyat bersura ye gue tunggu siap, gue tunggu perang gue nyatain gue siap perang suaera gue juga di lindungi undang-undang ye, kita berhak mendapat perlindungan hukum yang sama

Halaman 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata negara republik indoensia sadar diri lu ye kalo lu ye kandang Partai lu PDI Perjuangan Partai terkorup di NKRI”.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menambahkan tulisan “KPK disuruh bubar, Mak Banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI” adalah untuk mempertegas isi video yang saya unggah tersebut karena pembahasan dalam video adalah keresahan saya atas isu politik dalam hal pembubaran badan lembaga negara. Sedangkan untuk pernyataan tentang PDIP merupakan partai terkorup NKRI dan anak PKI tersebut adalah fakta dari peristiwa yang terjadi selama ini Dimana memang banyaknya pengungkapan kejahatan korupsi dari kade Partai PDIP dan itu sangat banyak yang terjadi serta terungkap fakta peristiwanya namun banyak juga yang kasusnya tidak berjalan. Karena terdakwa dalam kegiatan mengunggah video dilakukan atas kesadaran pribadi tanpa ada pengaruh dari siapapun karena terdakwa tidak tergabung dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun, murni atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi terdakwa atas kondisi negara Indonesia saat ini, terlebih permasalahan awal yang terdakwa alami adalah berkaitan dengan pemerintahan diantaranya Menteri-menteri berkaitan dengan permasalahan tanah sampai leasing mobil pribadi terdakwa, perbankan milik BUMN dan lain sebagaimana yang terdakwa ketahui hal tersebut juga tidak berhubungan langsung dengan partai PDI Perjuangan. Tetapi terdakwa yang sengaja membuat video di tayangkan atau langsung di siarkan pada media sosial SnackVideo milik terdakwa pada akun @tandiogaID yang dapat di tonton atau di saksikan oleh semua pengguna SnackVideo dengan mendapatkan sekitar 20.000 kali ditonton, 1.300-1.700 akun menyukai dan 300-400 akun membagikan video maupun internet termasuk media sosial lainnya yaitu akun Tiktok @ummirahma26 yang sudah di komentari sekitar 27.900 akun dan disukai sebanyak 143.800 akun, berupa tuduhan dalam video terdakwa terkait suatu berita yang memberitahukan bahwa ‘KPK disuruh bubar, Mak banteng sadari diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI & anak PKI’ telah menjadi trending topic atau viral di media sosial dengan terlihat dalam kolom komentar baik yang Pro dan Kontra itu merupakan kabar yang melampaui batas di karenakan terdakwa tidak dapat membuktikan hanya kebencian saja yang di lontarkan atas permasalahan yang di alami terdakwa dengan menjelekkan dan mendeskreditkan kelompok lain dalam hal ini PDI Perjuangan maupun Pemerintah yang tidak sependangan dengan terdakwa sebagaimana beberapa video yang

Halaman 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdakwa buat dalam akun @tandiogalD Snack Video, antara lain saksi Army Mulyanto maupun saksi Wiradarma Harefa selaku masyarakat, pengguna media sosial sekaligus anggota BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) merangkap anggota PDI Perjuangan dalam persidangan menyatakan telah melaporkan perbuatan terdakwa yang sengaja membuat video atau memposting atau menyiarkan dalam akun Snack Video di @tandiogalD hingga menjadi tersiar pada <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> dikenal maupun di pergunakan oleh akun media sosial lainnya pada akun tiktok @ummirahma26 dengan URL https://www.tiktok.com/@ummirahma26?_t=8fF9XiErS8f&_r=1, maupun URL <https://vt.tiktok.com/ZSLtdU9U9/> tersebut bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong seharusnya terdakwa dapat menduga atau mudah dapat menimbulkan keonaran atau kebencian sebagaimana Pro dan Kontra di kalangan masyarakat maupun para pengguna media sosial terhadap kelompok atau golongan dalam hal ini partai PDI Perjuangan sebagaimana pendapat Ahli DR. Makyun Subuki di depan persidangan maupun pendapat Ahli DR. Trubus Rahardiansyah dalam BAP-nya.

- Bahwa di dalam video terdakwa juga membicarakan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara negatif juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang paling korup, hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI ...", pernyataan "... Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI ..." dan pernyataan "... mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI ...". Selain itu, si pembicara juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang berisikan orang-orang licik dan hanya memanfaatkan orang kecil untuk memanfaatkan suara mereka. Hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan yang selogan lu partai wong cilik ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik ..." dan pernyataan "... manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia ...". Terakhir, si pembicara juga mengidentifikasi PDIP dengan sifat negatif sebagai "anak PKI". Dengan pernyataan itu, menurut Ahli DR. Makyun Subuki, si pembicara ingin agar pembaca mengidentifikasi PDIP merupakan penerus dari PKI yang mengusung ideologi komunisme dan atau merupakan partai yang tempat anak-anak PKI bergabung di dalamnya. dengan demikian, sama seperti ketika membicarakan lembaga legislatif, si pembicara juga melakukan negative other description ketika membicarakan PDIP. Hal ini, bagaimanapun juga, bukan hanya dapat



dikategorikan sekadar ekspresi kekesalan atau kebencian, melainkan juga sebagai upaya kewacanaan yang mendorong audiens untuk memahami PDIP sebagaimana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pernyataannya dalam hal ini patut dipertimbangkan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Selain itu, si pembicara menyatakan bahwa dirinya siap berperang melawan PDIP dan juga Megawati, yaitu melalui ungkapan "... gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang ...". Dengan begitu, dia bukan hanya melakukan deskripsi negatif terhadap pihak PDIP dan Megawati, melainkan juga meletakkan dirinya dalam kutub yang berlawanan dan siap berperang dengan PDIP dan Megawati. Pernyataan semacam ini bukan hanya akan mendorong orang akan membenci PDIP dan juga Megawati, melainkan juga mendorong orang yang tidak menyukai Megawati dan PDIP untuk berlaku sama dengan apa yang dilakukan si pembicara, yaitu "berperang" melawan Megawati dan PDIP. Dengan begitu, pernyataannya dapat dikategorikan sebagai ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Dan menurut Ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., berpendapat di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya, dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan sesuai dengan pendapat Ahli DR. Bambang Pratama dalam persidangan.

- Bahwa ahli ITE DR. Bambang Pratama. SH. MH., berpendapat di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Subsider:

pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Lebih Subsider:

pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu yaitu pasal 14 dan pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No.78/PUU-XXI/2023 maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut namun Majelis tetap akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang atau manusia yaitu terdakwa ISMI yang telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu ISMI dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa terdakwa ISMI telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian maka unsur Ad.1 yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk Sengaja, yaitu: 1. Sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku; 2. Sengaja sebagai sadar kepastian atau sengaja sebagai sadar keharusan dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan dua akibat, yaitu: a. akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan b. akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama atau akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi; dan 3 Sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa



bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa ISMI didakwa melanggar dakwaan kedua pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menyebarkan informasi, dimana informasi yang di sebarakan tersebut ditujukan pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud unsur dengan sengaja dan tanpa hak barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA, dimana informasi yang disebarakan tersebut, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan, untuk itu harus dibuktikan lebih lanjut tentang unsur: Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA;

Menimbang, menurut keterangan Ahli **DR. Makyun Subuki** si pembicara di dalam video yang di posting Terdakwa tersebut membicarakan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara negatif juga menyatakan bahwa PDIP merupakat partai yang paling korup, hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI ...", pernyataan "... Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI ..." dan pernyataan "... mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI ...". Selain itu, si pembicara juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang berisikan orang-orang licik dan hanya memanfaatkan orang kecil untuk memanfaatkan suara mereka. Hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan yang slogan lu partai wong cilik ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik ..." dan pernyataan "... manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia ...".

Halaman 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Terakhir, si pembicara juga mengidentifikasi PDIP dengan sifat negatif sebagai “anak PKI”. Dengan pernyataan itu, si pembicara ingin agar pembaca mengidentifikasi PDIP merupakan penerus dari PKI yang mengusung ideologi komunisme dan atau merupakan partai yang tempat anak-anak PKI bergabung di dalamnya. Dengan demikian, sama seperti ketika membicarakan lembaga legislatif, si pembicara juga melakukan negative other description ketika membicarakan PDIP. Hal ini, bagaimanapun juga, bukan hanya dapat dikategorikan sekadar ekspresi kekesalan atau kebencian, melainkan juga sebagai upaya kewacanaan yang mendorong audiens untuk memahamai PDIP sebagaimana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pernyataannya dalam hal ini patut dipertimbangkan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Selain itu, si pembicara menyatakan bahwa dirinya siap berperang melawan PDIP dan juga Megawati, yaitu melalui ungkapan “... gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang ...”. Dengan begitu, dia bukan hanya melakukan deskripsi negatif terhadap pihak PDIP dan Megawati, melainkan juga meletakkan dirinya dalam kutub yang berlawanan dan siap berperang dengan PDIP dan Megawati. Pernyataan semacam ini bukan hanya akan mendorong orang akan membenci PDIP dan juga Megawati, melainkan juga mendorong orang yang tidak menyukai Megawati dan PDIP untuk berlaku sama dengan apa yang dilakukan si pembicara, yaitu “berperang” melawan Megawati dan PDIP. Dengan begitu, pernyataannya dapat dikategorikan sebagai ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Ahli **DR. Bambang Pratama. SH. MH.**, bahwa di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioagaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarakan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya, dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioagaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismi tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan maupun tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan mengunggah video-video akun media sosial SnackVideo URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> tersebut, karena pada bio akun



tersebut terdakwa menuliskan "Orang awam, butuh edukasi, mencari keadilan", yang dengan kesadaran terdakwa tanpa ada pengaruh dari siapapun karena tidak tergabung ke dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun murni seluruhnya atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi atas kondisi negara Indonesia saat ini yang di latar belakang ada rasa tidak suka atau pengalaman buruk terhadap pemerintah terkait permasalahan terdakwa saat saya membeli rumah cluster di daerah Maja Lebak Banten dimana saat itu ternyata developer yaitu Ciputra Group dinyatakan sengketa lahan pada pengadilan dengan status kalah pada pengadilan, sedangkan pada saat itu proses penjualan yang memang masih berupa denah atau peta lokasi Pembangunan area tanah kosong atau side plaint sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan, PUPR sampai Gubernur Banten dan Bupati Lebak serta Pemilik Ciputra Group pada tahun 2017 sekitar bulan September tetapi permasalahan tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaian sedangkan dirinya sudah menyetorkan uang secara total senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada 2 (dua) belah pihak antaranya Developer Ciputra Group dan Bank CIMB Niaga, namun karena ada permasalahan ini saya meminta kembali uang dengan melakukan somasi sebanyak 3 kali ke 2 belah pihak tersebut namun belum ada respon dan kejelasan, dimana objek rumah yang diambil sudah beralih atas nama orang lain saat ini tanpa sepengetahuan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 dalam perkara a quo yaitu Unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur Ad.3 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi frasa menyebarkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia



(<https://kbbi.web.id/sebar>), salah satu arti dari frasa menyebarkan adalah menyiarkan, seperti menyiarkan kabar bohong;

Menimbang, bahwa makna frasa menyiarkan kabar bohong, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya berlaku juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlaku juga bagi Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dalam konteks seorang Terdakwa yang melakukan perbuatan menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA;

Menimbang, menurut keterangan Ahli **DR. Makyun Subuki** si pembicara di dalam video yang di posting Terdakwa tersebut membicarakan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara negatif juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang paling korup, hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI ...", pernyataan "... Partai lu, PDI Perjuangan, partai terkorup di NKRI ..." dan pernyataan "... mak banteng sadar diri bahwa PDIP lah partai terkorup di NKRI ..". Selain itu, si pembicara juga menyatakan bahwa PDIP merupakan partai yang berisikan orang-orang licik dan hanya memanfaatkan orang kecil untuk memanfaatkan suara mereka. Hal itu dapat dilihat dalam pernyataan "... PDI Perjuangan yang slogan lu partai wong cilik ternyata adalah ye, cuma partai isinya wong licik ..." dan pernyataan "... manipulasi politik buat ngeruk suara rakyat indonesia ...". Terakhir, si pembicara juga mengidentifikasi PDIP dengan sifat negatif sebagai "anak PKI". Dengan pernyataan itu, si pembicara ingin agar pembaca mengidentifikasi PDIP merupakan penerus dari PKI yang mengusung ideologi komunisme dan atau merupakan partai yang tempat anak-anak PKI bergabung di dalamnya. Dengan demikian, sama seperti ketika membicarakan lembaga legislatif, si pembicara juga melakukan negative other description ketika membicarakan PDIP. Hal ini, bagaimanapun juga, bukan hanya dapat dikategorikan sekadar ekspresi kekesalan atau kebencian, melainkan juga sebagai upaya kewacanaan yang mendorong audiens untuk memahami PDIP sebagaimana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pernyataannya dalam hal ini patut dipertimbangkan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Selain itu, si pembicara menyatakan bahwa dirinya



siap berperang melawan PDIP dan juga Megawati, yaitu melalui ungkapan "... gue tunggu, siap, gue tunggu perang, gue nyatain gue siap perang ...". Dengan begitu, dia bukan hanya melakukan deskripsi negatif terhadap pihak PDIP dan Megawati, melainkan juga meletakkan dirinya dalam kutub yang berlawanan dan siap berperang dengan PDIP dan Megawati. Pernyataan semacam ini bukan hanya akan mendorong orang akan membenci PDIP dan juga Megawati, melainkan juga mendorong orang yang tidak menyukai Megawati dan PDIP untuk berlaku sama dengan apa yang dilakukan si pembicara, yaitu "berperang" melawan Megawati dan PDIP. Dengan begitu, pernyataannya dapat dikategorikan sebagai ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Ahli **DR. Bambang Pratama. SH. MH.**, bahwa di dalam konteks perkara ini terlihat adanya akibat berupa perdebatan di ruang siber dari tampilan grafik media sosial Snack Video di akun @tandioaID yang memiliki followers sebanyak 11,9K orang diperoleh 100 data komentar pro 60, kontra 31 dan 9 komentar netral dari viralnya video, khususnya di kolom komentar atas narasi yang di suarkan wanita yang sama dalam video di beberapa media sosial lainnya, dengan demikian maka hal ini menunjukkan telah adanya akibat dari posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Snack Video di @tandioaID terkait dengan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan terkait ajakan, provokasi, adu domba, dan/atau rasa kebencian dan permusuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismi tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan maupun tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan mengunggah video-video akun media sosial SnackVideo URL <https://s.snackvideo.com/u/@tan2006/y7wsdcxe> tersebut, karena pada bio akun tersebut terdakwa menuliskan "Orang awam, butuh edukasi, mencari keadilan", yang dengan kesadaran terdakwa tanpa ada pengaruh dari siapapun karena tidak tergabung ke dalam kelompok politik manapun atau organisasi manapun murni seluruhnya atas inisiatif terdakwa sendiri untuk menyuarakan pendapat pribadi atas kondisi negara Indonesia saat ini yang di latar belakang ada rasa tidak suka atau pengalaman buruk terhadap pemerintah terkait permasalahan terdakwa saat saya membeli rumah cluster di daerah Maja Lebak Banten dimana saat itu ternyata developer yaitu Ciputra Group dinyatakan sengketa lahan pada pengadilan dengan status kalah pada pengadilan, sedangkan pada saat itu proses penjualan yang memang masih berupa denah atau peta lokasi Pembangunan area tanah kosong atau side plaint sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan, PUPR sampai Gubernur Banten dan Bupati Lebak serta

Halaman 47 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Ciputra Group pada tahun 2017 sekitar bulan September tetapi permasalahan tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaian sedangkan dirinya sudah menyetorkan uang secara total senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada 2 (dua) belah pihak antaranya Developer Ciputra Group dan Bank CIMB Niaga, namun karena ada permasalahan ini saya meminta kembali uang dengan melakukan somasi sebanyak 3 kali ke 2 belah pihak tersebut namun belum ada respon dan kejelasan, dimana objek rumah yang diambil sudah beralih atas nama orang lain saat ini tanpa sepengetahuan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.3 dalam perkara a quo yaitu Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Terdakwa Ismi dalam Nota Pembelaannya secara tertulis tertanggal 2 April 2024, pada pokoknya mengemukakan pengalaman Terdakwa Ismi selama menjalani proses penahanan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa Ismi selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa proses peradilan selama persidangan pada pokoknya akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang seimbang terutama keadilan bagi Terdakwa Ismi;
- Bahwa Terdakwa Ismi sebagai orang awam dan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak menurut Majelis harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski dalam perkara a quo Terdakwa tidak merasa bersalah namun bukan berarti hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih berat atau sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis sebelum menjatuhkan hukuman tetap akan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan terutama keadilan bagi Terdakwa Ismi sebagai Orang Tua Tunggal yang memiliki tanggungjawab untuk menghidupi ke tiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Majelis tidak sepakat dengan Tuntutan tersebut, dengan mengingat bahwa dalam kasus sejenis sudah banyak yang diselesaikan dengan menerapkan Restorative Justice di tingkat penyidikan sehingga perkara a quo seharusnya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau atau disidangkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Akibat perbuatan Terdakwa ada pihak lain yang merasakan dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa sebagai kepala keluarga masih mempunyai tanggungan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa sudah seharusnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ismi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ismi selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flashdisk Cruzer Vlade 16 GB warna hitam merah merk Sandisk, dikembalikan kepada saksi Wiradarma Harefa;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna biru, dirampas untuk di musnahkan; dan
 - 1 (satu) buah akun SnackVideo <http://s.snackvideo.com/u/tan2006/y7wsdcxe>, dinonaktifkan dan tidak dapat dipergunakan;

Halaman 50 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Denny Tulangow, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.